



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 30 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PINRANG PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB./KOTA TAHUN 2009 KABUPATEN PINRANG.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) dan pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, maka dipandang perlu menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman teknis hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 17 Mei 2009 penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./Kota Tahun 2009 sebagaimana tersebut pada **Lampiran Keputusan ini.**

Lampiran
 aran Negara RI Ta
 w. Negara RI Nomor 4721;

- KETIGA : Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA didasarkan ada perolehan suara sah Partai politik dan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten Pinrang sesuai hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./Kota Tahun 2009;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009 Bagian Anggaran 999.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 18 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang

Tembusan : disampaikan kepada yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum,
2. Ketua KPU Provinsi Sul – Sel,
3. Bupati Pinrang
4. Ketua DPRD Pinrang,
5. Para Ketua Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009
Kabupaten Pinrang
6. Pertinggal,-

di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;

di Tempat;

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 30 TAHUN 2009

TANGGAL : 18 MEI 2009

DAFTAR : DAFTAR NAMA-NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PINRANG PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB./KOTA TAHUN 2009 .

1. Daerah Pemilihan Pinrang 1 (Satu)

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA SAH	
			PARPOL	CALEG
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	H. MUH. DJAFAR	3.728	1.439
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	Drs. H. RUKMAN ALIATA	3.633	1.605
3.	Partai Keadilan Sejahtera	Dr. Ir. SAHABUDDIN TOHA, M.Agr	2.197	809
4.	Partai Amanat Nasional	MUH. THOHA	2.174	453
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	H. ALIMUDDIN BUDUNG, S.Hi	1.992	703
6.	Partai Demokrasi Kebangsaan	H. DARWIS HARUNA	2.938	975
7.	Partai Golongan Karya	MUH. DARWIS BASTAMA, SP Ir. USMAN BENGAWAN	7.143	2.450 1.381
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Hj. KARTINI LOLO	2.446	796
9.	Partai Demokrat	THERESIA TARANG	3.778	1.258

2. Daerah Pemilihan Pinrang 2 (Dua)

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA SAH	
			PARPOL	CALEG
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	Ir. ABD. LATIF ARSYAD	2.563	892
2.	Partai Barisan Nasional	MAKKARATANG RAPI, SE	2.315	1.083
3.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	ERNA ANDI PALLAWAGAU KERRANG	2.205	1.549
4.	Partai Keadilan Sejahtera	H. BAHRAN JAFAR S	4.329	1.661
5.	Partai Amanat Nasional	Drs. H. HASIM PADU	2.651	791
6.	Partai Golongan Karya	Drs. H. HERMAN SAKKA, SH	4.854	1.055
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ir. H. ABDULLAH TAPPARENG	2.372	1.316
8.	Partai Bintang Reformasi	H. MUSTAM MANNAWI, S.Pdi	3.325	1.351
9.	Partai Demokrat	HATTA A.P. BIRI	4.192	1.329
10.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	H. FAISAL THAHIR SYARKAWI, SH	4.685	1.792

3. Daerah Pemilihan Pinrang 3 (Tiga)

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA SAH	
			PARPOL	CALEG
1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	ANDI NASDA NAGA	2.250	1.149
2.	Partai Keadilan Sejahtera	H.ERWIN MUGNI, A.Md	3.701	1.100
3.	Partai Amanat Nasional	HASTAN MATTANETE	2.690	1.248
4.	Partai Golongan Karya	H.SIRAJUDDIN RASYID,SE	3.549	1.462
5.	Partai Bintang Reformasi	Drs.H.ALIMUDDIN NGARU	2.427	1.303
6.	Partai Demokrat	ANDI MUHAMMAD RAMDHANI	4.270	1.261
7.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	ANWAR SANRE	2.588	886
8.	Partai Sarikat Indonesia	H.RAMADHAN AZ.RAHMAN,SE	2.211	1.441

4. Daerah Pemilihan Pinrang 4 (Empat)

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA SAH	
			PARPOL	CALEG
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	H.A.PALEWAI	3.324	1.447
2.	Partai Keadilan Sejahtera	IRWAN HASYIM	2.825	649
3.	Partai Pemuda Indonesia	H.IRWAN BANNU	2.484	2.148
4.	Partai Demokrasi Kebangsaan	Drs.H.MUSTAPA DAMA	3.700	2.605
5.	Partai Persatuan Pembangunan	ANDI SURIANTI BAKTI, SE	3.033	1.385
6.	Partai Demokrat	A.SUNANDAR	2.473	627
7.	Partai Sarikat Indonesia	H.ANDI MUKHTAR	3.497	2.276

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang